

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

##### 1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan strategi atau cara yang diterapkan oleh peneliti guna menyelesaikan pertanyaan – pertanyaan yang telah disusun dalam perumusan masalah. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian metode hukum empiris merupakan sebuah metode kajian hukum yang digunakan untuk mengamati hukum sebagaimana ia berjalan dalam keadaan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus juga mengkaji bagaimana aturan dalam adat larangan pernikahan *jejer wuwung* ini diterapkan dan dipatuhi dalam kehidupan masyarakat.<sup>62</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual atau yang biasa dikenal sebagai *conceptual approach* merupakan sebuah pendekatan yang didasarkan kepada doktrin dan perspektif yang telah matang dan berkembang didalam bidang ilmu hukum. Dengan mengkaji berbagai ajaran dan pandangan dibidang ilmu hukum, dalam hal ini peneliti akan menemukan sebuah pemikiran – pemikiran yang inovatif yang melahirkan definisi hukum, asas- asas dan konsep hukum yang tepat dan sesuai dengan penelitian atau permasalahan yang diangkat oleh peneliti.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Suci Flambonita, Vera Novianti, and Artha Febriansyah, “The Concept of Legal Pluralism in Indonesia in the New Social Movement,” *Jurnal Analisa Sosiologi* 10 (2021): 361–73. Hlm 98

<sup>63</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007). Hlm 28

Pendekatan ini diterapkan guna untuk menganalisis, mencermati dan menerapkan gagasan atau teori pemikiran hukum tentang pandangan masyarakat dalam adat larangan pernikahan *jejer wuwung* dan tinjauan antropologi hukum dan *Maslahah mursalah* dalam adat larangan pernikahan *jejer wuwung* di Desa Ngadiluwih, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri dengan menggunakan teori antropologi hukum dan *Maslahah mursalah*.

## 2. Kehadiran Peneliti

Pada step ini peneliti berperan sebagai peranti penting sekaligus dalam hal pengumpulan data. Dalam keterkaitannya dengan penelitian peneliti berperan langsung secara terang terangan yakni kehadiran peneliti dilapangan guna mendapatkan hasil memuaskan dan optimal. Dalam melakukan penelitian peneliti merupakan suatu peranti yang penting dan kunci dari segala instrument dalam mengumpulkan data maupun menangkap makna tersebut. Maka dengan ini kedudukan atau status peneliti sangatlah penting dan wajib diketahui oleh narasumber. Dimana dalam konteks ini penelitian dilakukan secara sah, resmi, terorganisir dan diketahui statusnya oleh pihak terkait yaitu instansi asal peneliti berasal.

## 3. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini peneliti memilih Lokasi di Desa Ngadiluwih Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri dengan sebab peneliti ingin mencari tahu dan mengetahui secara mendalam tentang pandangan kepercayaan masyarakat terhadap adat larangan pernikahan *jejer wuwung*. Dengan pemilihan area ini peneliti berharap bisa mendapatkan hal baru dan bermakna. Mengenai bagaimana penelitian akan

dilaksanakan peneliti disini akan melakukan penelitian melalui Teknik pendekatan dengan menggunakan elemen - elemen yang berhubungan dengan penelitian ini. Yang kemudian nantinya akan ditentukan dengan beberapa narasumber seperti dari parah tokoh adat, tokoh agama di Desa Ngadiluwih, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri.

#### 4. Sumber Data

Pada penelitian ini sumber data diperoleh melalui sumber yang terpercaya dan mendukung yakni untuk menjelaskan fokus penelitian tentang tinjauan *Maslahah mursalah* terhadap larangan pernikahan *jejer wuwung* di Desa Ngadiluwih, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri. Terkait dengan hal ini data diperoleh penulis melalui beberapa sumber data diantaranya adalah:

- a. Data primer diperoleh melalui sumber data utama yang didapat langsung dari lapangan yang berhubungan erat dengan topik penelitian untuk nantinya akan dibahas. Karena penelitian ini berjudul tinjauan *Maslahah mursalah* terhadap larangan pernikahan *jejer wuwung* Di Desa Ngadiluwih, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, Dengan itu peneliti menggunakan metode interview atau wawancara. Adapun untuk mendapatkan informasi yang lebih penting maka penulis melakukan sebuah pengamatan untuk mencari sumber data utama dengan pencatatan data secara tertulis, pengambilan dokumentasi, pengamatan langsung.
- b. Data sekunder, Sumber Data sekunder merupakan pelengkap dari data primer. Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan pihak lain untuk tujuan tertentu yang kemudian digunakan oleh peneliti lain untuk sumber rujukan atau

referensi (data diperoleh dari sumber yang sudah ada). Data sekunder ini diperoleh melalui literatur buku, jurnal, artikel website dan dokumen lainnya yang bertalian dengan permasalahan yang peneliti angkat. Adapun sumber rujukan pada penulisan skripsi ini meliputi:

1. Buku karya Hilman Hadikusuma dengan judul “*Antropologi Hukum Indonesia*”
  2. Buku karya Satria Effendi M. Zein dengan judul “*Ushul Fiqh*”
  3. Buku karya Fathurrahman Azhari dengan judul “*Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*”
- c. Data tersier merupakan sumber bahan hukum petunjuk atau pencerah terhadap data primer dan sekunder yang meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan lain sebagainya.

## 5. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data dalam pendekatan ini, Peneliti mengumpulkan beberapa informasi yang diperlukan dengan menggunakan beberapa Teknik diantaranya adalah dengan: Pengamatan dan keterlibatan langsung, wawancara

### a. Metode Observasi

Observasi merupakan suatu proses mengamati dan mencatat secara terorganisir terhadap suatu gejala/fenomena yang menjadi fokus penelitian. Dengan menerapkan metode ini peneliti akan memperoleh pemahaman secara nyata dan detail mengenai gambaran situasi dilapangan. Adapun dua variasi obsevarsi sederhana diantaranya adalah obsevasi non partisipasi dan

obsevasi partisipasi. Obsevasi non partisipasi memiliki pengertian bahwa metode Dimana peneliti hanya bertindak sebagai pengamat tanpa terlibat langsung dalam suatu kegiatan. Sedangkan metode partisipasi adalah metode dimana pengamat terjun langsung ditempat pengamatan untuk berpartisipasi guna mendapatkan hasil yang diinginkan.<sup>64</sup>

#### b. Metode Interview

Metode Interview (Wawancara) adalah metode pengumpulan informasi Dimana pewawancara secara tatap muka mengajukan sebuah pertanyaan kepada responden, dan tanggapan yang diberikan kemudian didokumentasikan melalui catatan atau voice recording(rekaman suara). Metode wawancara ini dilakukan dengan terbuka dan transparan dimana subjek mengetahui dengan sadar sedang diwawancarai dan paham mengenai maksud alasan dibalik sesi tanya jawab tersebut. Teknik wawancara ini digunakan oleh peneliti untuk menanyakan dan mengumpulkan sesuatu dan relevan yang terkait dengan topik penelitian yang berhubungan dengan pandangan masyarakat Desa Ngadiluwih terhadap larangan nikah *jejer wuwung*. Wawancara ditujukan kepada:

1. Aparatur Desa, Untuk mendapatkan informasi dan data Desa tentang Profil Desa Ngadiluwih meliputi kondisi geografis, Agama, Pendidikan, Ekonomi.
2. Tokoh Masyarakat guna mengetahui adat larangan pernikahan jejer

---

<sup>64</sup> Jama'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011). Hlm 99

wuwung Di Desa Ngadiluwih.

3. Masyarakat dan Pelaku Pernikahan Jejer wuwung berjumlah 5 orang narasumber, 4 sebagai pelaku yang melaksanakan larangan pernikahan jejer wuwung dan 1 yang tidak melakukan pernikahan jejer wuwung.

#### c. Metode Dokumentasi

Teknik dokumentasi untuk pengumpulan data ini memiliki pengertian bahwa suatu pendekatan dokumenter untuk mengumpulkan data dengan cara lewat dokumen, foto, atau sesi tanya jawab (wawancara) dengan masyarakat Desa Ngadiluwih tentang pandangan mereka terhadap kepercayaan adat larangan pernikahan jejer wuwung. Guna ketika melakukan dokumentasi beberapa elemen pokok yang berhubungan dengan penelitian ini yang berfokuskan kepada penelitian dapat tercapai.

#### 6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan catatan dari tahap observasi, wawancara, dokumentasi agar tersusun rapi, guna meningkatkan dan memperdalam pemahaman secara keseluruhan. Setelah tahapan ini tahap selanjutnya adalah pengumpulan data yang dilanjutkan dengan pengelolaan data dan analisis data.

##### a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahapan ketika data mentah dari lapangan diolah dengan cara dipilih, dipersempit, dan disesuaikan agar lebih terarah. Proses ini berlangsung sejak awal penelitian sampai penyusunan laporan selesai. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan dan menggabungkan data yang

berkaitan dengan adat larangan pernikahan *jejer wuwung* Di Desa Ngadiluwih, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, kemudian menyingkirkan informasi yang tidak relevan. Setelah itu, data diberi tanda dan dikelompokkan supaya lebih mudah ditelusuri, dihubungkan dan dianalisis. Dari pengelompokan tersebut, peneliti lalu mengaitkan antar kelompok untuk merumuskan dan menyusun hipotesis.

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan tahap penyusunan data ke dalam bentuk yang sistematis dan terstruktur agar menghasilkan informasi yang jelas. Melalui proses ini, peneliti dapat terbantu dalam memahami data yang diperoleh dan menarik kesimpulan. Data yang ada kemudian diolah dan disajikan dalam susunan format tertentu sehingga memberikan gambaran yang lebih mudah dipahami mengenai kondisi yang sedang diteliti.

c. Penarikan Kesimpulan

Pada tahapan ini penulis melakukan penarikan kesimpulan dengan menjelaskan mengenai kondisi nyata mengenai hasil penelitian lapangan. tanpa adanya perubahan atau rekayasa terhadap data. Adapun tahapan pada penyusunan ini peneliti akan menggunakan pendekatan deduktif (umum-khusus) yaitu beranjak dari fakta lapangan dan ditarik kepada Kesimpulan. Adapun kesimpulan ini digunakan untuk menjawab pandangan masyarakat terhadap adat larangan pernikahan *jejer wuwung*, serta penilaiannya dalam antropologi hukum dan *Maslahah mursalah*.

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Pada penelitian ini, Peneliti menerapkan beberapa Langkah-langkah yang merujuk pada pandangan Lexy J. Moleong. Berdasarkan pendapat Lexy J. Moleong terdapat beberapa metode untuk memverifikasi keabsahan data diantaranya adalah dengan:

- a. Ketekunan dan ketelitian yang tinggi dalam melakukan pengamatan.
- b. Metode Triangulasi, Pada metode ini melibatkan penggunaan komponen tambahan diluar data utama sebagai alat pengecekan keaslian data atau pembanding untuk memastikan keakuratannya. Adapun dalam penelitian ini, peneliti mengguakan dua jenis metode triangulasi diantaranya adalah dengan trigulasi sumber dan trigulasi dengan metode, Pada metode trigulasi sumber ini dapat diperoleh dari hasil data dari metode yang berbeda yang kemudian dibandingkan dengan fenomena yang serupa. Sedangkan trigulasi dengan metode memiliki pengertian bahwa membandingkan temuan data dari pendekatan pengumpulan yang serupa namun berasal dari sumber yang berbeda.
- c. Member check, Dimana pada tahap ini peneliti berupaya mengajak informan atau responden yang terlibat untuk mengonfirmasi dan membahas ulang informasi yang telah peneliti dapat dari mereka untuk memastikan agar data yang diperoleh ini lebih valid dan tidak memihak.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarakin, 1999). Hlm 66

## B. Sistematika Penulisan

Untuk Menyusun skripsi yang berjudul “Tinjauan *Maslahah mursalah* Terhadap Adat Larangan Pernikahan *Jejer wuwung* Di Desa Ngadiluwih, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri” diperlukan adanya sistematika penulisan yang terstruktur agar outline ini dapat terlihat jelas. Adapun kerangka penulisan yang diterapkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan, Pada Bab ini memaparkan tentang latar belakang masalah, yang berisikan mengenai alasan penulis tertarik mengambil kajian ini, selanjutnya adalah rumusan masalah, pada hal ini mencakup mengenai aspek aspek yang hendak diketahui dan diungkap oleh penulis. Kemudian tujuan penulisan, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, landasan teoritis, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, Pada Bab ini penulis berusaha menjelaskan tentang, Pengertian antropologi hukum, Teori Fungsionalisme, Pengertian *Maslahah mursalah*, cakupan tentang *Maslahah mursalah*, dasar hukum dan macam-macamnya, Pengertian *Maslahah mursalah*, Dasar Hukum *Maslahah mursalah*, Macam-macam *Maslahah mursalah*, Pandangan Masyarakat, Pengertian Pernikahan dalam islam, Dasar Hukum Pernikahan, Tujuan Pernikahan Dalam Islam, Larangan Pernikahan Dalam Hukum Islam, Pengertian Adat, Corak Hukum Adat, pengertian pernikahan dalam hukum adat, Pengertian Adat Larangan Pernikahan *Jejer wuwung*.

Bab III metodologi penelitian, Pada Bab ini penulis berusaha menjelaskan tentang metodologi penelitian guna sebagai panduan peneliti dalam mengumpulkan

dan menganalisis data dalam penelitian adat larangan pernikahan *jejer wuwung* menggunakan tinjauan antropologi hukum dan *Maslahah mursalah* .

Bab VI paparan data, analisis dan temuan penelitian, Pada Bab ini penulis akan berusaha menjelaskan mengenai paparan data dan temuan atau gambaran yang penulis dapat. Seperti gambaran secara umum mengenai tempat pelaksanaan penelitian, Keadaan Geografis Desa, Keadaan Demografis Desa, menguraikan seputar Hasil wawancara dan temuan tentang pandangan masyarakat terhadap adat larangan pernikahan *jejer wuwung* Di Desa Ngadiluwih.

Bab V pembahasan, Pada Bab ini merupakan bab yang berisikan yaitu analisis hasil dan pembahasan tentang pandangan masyarakat dan tinjauan antropologi hukum dan *Maslahah mursalah* terhadap kepercayaan adat larangan pernikahan *jejer wuwung* Di Desa Ngadiluwih, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri.

Bab VI penutup, Pada Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan penutup berupa ringkasan akhir yang memuat tentang Kesimpulan atau ringkasan dari isu-isu yang telah dijelaskan pada rangkaian bab sebelum-sebelumnya dan saran sebagai jalan keluar untuk mengatasi permasalahan tersebut.